



Kelurahan Kebon Bawang

Jl. Swasembada Timur I 14320 081310623260

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Kebon Bawang

Izin Penggunaan Tanah Makam

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP & KK
2. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas
3. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
4. Membawa Surat Pengantar dari TPU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan secara mandiri melalui jakevo.jakarta.go.id

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian tergantung proses pembayaran retribusi dari pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Blok AA.I Rp 100.000

Blok AA.II Rp. 80.000

Blok A. I Rp. 60.000

Blok A. II Rp. 40.000

Blok A. III Rp. 0

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kebon Bawang

Jl. Swasembada Timur I 14320 081310623260

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Kebon Bawang

Apabila terdapat perbedaan nomor petak makam maka dapat dilakukan pengaduan ke TPU